



kel pengantigan

JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

Pelayanan Permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa surat rujukan dari PUSKESMAS
3. Membawa fotocopy KK dan sudah dilegalisir (5 lembar)
4. Membawa fotocopy KTP suami/istri dan sudah dilegalisir (5 lembar)
5. Membawa fotocopy KTP pemilik rumah
6. Membawa surat Opname dari Dokter
7. Membawa pelunasan PBB baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima oleh petugas pelayanan, dicek kelengkapannya, dan diproses oleh bagian pelayanan
2. pengecekan dan pendataan kepemilikan aset pemohon oleh petugas
3. Berkas disediakan ke Kasi yang membidangi dilanjutkan ke SEKEL untuk dikoreksi dan diparaf (meneruskan bila berkas lengkap dan mengembalikan untuk dilengkapi apabila berkas ada kekurangan)
4. berkas di sediakan ke Lurah untuk ditandatangani
5. Penyerahan berkas ke pemohon dan dilanjutkan ke kecamatan untuk meminta TTD Camat/SekCam
6. berkas diserahkan kembali kepada petugas Kelurahan untuk proses selanjutnya
7. Scan berkas kemudian upload untuk menunggu persetujuan DINSOS
8. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian



kel pengantigan

JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

3 Hari kerja

1. cek kelengkapan berkas
3. jika anak tidak memiliki NIK diharuskan meminta KK sementara di Kecamatan
3. menunggu persetujuan DISKES
4. menunggu persetujuan DINSOS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Miskin (SPM)

Pengaduan Layanan